



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt/2024/PT Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**MOHAMMAD NASIR**, laki-laki, usia 35 (tiga puluh lima) tahun, pekerjaan petani, beralamat di RT 007 / RW 003, Desa Gheoghoma, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aku Sulu Samuel S. Sabu, S.H. dan San Fransisco Sony, S.H., M.H., keduanya Advokat / Pengacara yang telah memilih domisili hukum pada Kantor advokat & konsultan hukum Aku Sulu Samuel S. Sabu, S.H dan Associates, beralamat di Maumere, Jalan Manunai, RT 035 RW 011, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I;

**HAMSI**, laki-laki, usia 53 (lima puluh tiga) tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di RT 007 / RW 003, Desa Gheoghoma, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aku Sulu Samuel S. Sabu, S.H. dan San Fransisco Sony, S.H., M.H., keduanya Advokat / Pengacara yang telah memilih domisili hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Aku Sulu Samuel S. Sabu, S.H dan Associates, beralamat di Maumere, Jalan Manunai, RT 035 RW 011, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II;

**ABDULLAH BIN UMAR**, laki-laki, usia 62 (enam puluh dua) tahun, pekerjaan **NURDIN SUKARNI**, laki-laki, usia 59 (lima puluh sembilan) tahun, pekerjaan petani, beralamat di RT 004/RW 009, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aku Sulu Samuel S. Sabu, S.H. dan San Fransisco Sony, S.H., M.H., keduanya Advokat / Pengacara yang telah memilih domisili hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Aku Sulu Samuel S. Sabu, S.H Dan Associates, beralamat di Maumere, Jalan Manunai, RT 035 RW 011, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan

Hal.1 dari 9 hal.Putusan Nomor 122/Pdt/2024/PT Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai  
Pembanding IV semula Penggugat IV;

**ZAINUDIN SUKARNI**, laki-laki, usia 57 (lima puluh tujuh) tahun, pekerjaan  
petani, beralamat RT 004/RW 009, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan  
Ende Utara, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal  
ini memberikan kuasa kepada Aku Sulu Samuel S. Sabu, S.H. dan San  
Francisco SONDY, S.H., M.H., keduanya Advokat / Pengacara yang telah  
memilih domisili hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Aku Sulu  
Samuel S. Sabu, S.H Dan Associates, beralamat di Maumere, Jalan  
Manunai, RT 035 RW 011, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur,  
Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai  
Pembanding V semula Penggugat V;

**SUMIATI**, perempuan, usia 55 (lima puluh lima) tahun, pekerjaan  
mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Ikan Duyung, RT 001/RW  
001, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten  
Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada Aku Sulu Samuel S. Sabu, S.H. dan San Francisco SONDY, S.H.,  
M.H., keduanya Advokat / Pengacara yang telah memilih domisili hukum  
pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Aku Sulu Samuel S. Sabu, S.H  
dan Associates, beralamat di Maumere, Jalan Manunai, RT 035 RW  
011, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka,  
Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal  
1 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI semula  
Penggugat VI;

**HAMIDAH**, perempuan, usia 55 (lima puluh lima) tahun, pekerjaan  
mengurus rumah tangga, beralamat di RT 002 / RW 002, Kelurahan  
Manulondo, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara  
Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aku Sulu Samuel S. Sabu,  
S.H. dan San Francisco SONDY, S.H., M.H., keduanya Advokat /  
Pengacara yang telah memilih domisili hukum pada Kantor Advokat &  
Konsultan Hukum Aku Sulu Samuel S. Sabu, S.H Dan Associates,  
beralamat di Maumere, Jalan Manunai, RT 035 RW 011, Kelurahan  
Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara  
Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2024, selanjutnya  
disebut sebagai Pembanding VII semula Penggugat VII;

## Lawan:

**NURAINI HAJI HASAN**, perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga,  
beralamat di Paupire, RT 001/RW 003, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende

Hal.2 dari 9 hal.Putusan Nomor 122/Pdt/2024/PT Kpg



Tengah, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mikael O.L. Prambasa, S.H. dan Muhamad Haiban, S.H., Keduanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Prambasa Justitia, yang dulunya beralamat di Jalan D. I Panjaitan, sekarang beralamat di Jalan Eltari RT 002/RW 006, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

**FAISAL MUHAMMAD SALEH**, laki-laki, pekerjaan Petani, beralamat di Paupire, RT 001/RW 003, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa Kepada Mikael O.L. Prambasa, S.H. dan Muhamad Haiban, S.H., Keduanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Prambasa Justitia, yang dulunya beralamat di Jalan D. I Panjaitan, sekarang beralamat di Jalan Eltari RT 002/RW 006, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

**IDUL SYAWALUDI MUHAMAD SALEH**, laki-laki, pekerjaan Petani, beralamat di Paupire, RT 001/RW 003, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mikael O.L. Prambasa, S.H. dan Muhamad Haiban, S.H., Keduanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Prambasa Justitia, yang dulunya beralamat di Jalan D. I Panjaitan, sekarang beralamat di Jalan Eltari RT 002/RW 006, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

**FITRIANI MUHAMAD SALEH**, perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Umapura, RT 005/RW 003, Dusun Hopo Wutung, Desa Ternate, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mikael O.L. Prambasa, S.H. Dan Muhamad Haiban, S.H., keduanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Prambasa Justitia, yang dulunya beralamat di Jalan D. I Panjaitan, sekarang beralamat di Jalan Eltari RT 002/RW 006, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

**Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT Cq. Kepala Kantor**

Hal.3 dari 9 hal.Putusan Nomor 122/Pdt/2024/PT Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pertanahan Kabupaten Ende**, berkedudukan di Jalan Melati, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Felix Ratu Tukan, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ende, dan Muh. Quri Bismanto Furu, S.H., Analis Hukum Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ende, keduanya beralamat di Jalan Melati Nomor 03, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, e-mail [bpn.ende@gmail.com](mailto:bpn.ende@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.02/1210-53.08/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 122/PDT/2024/PT KPG tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/PDT/2024/PT KPG tanggal 13 Agustus 2024 tentang Hari Sidang Pertama;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

## **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 25/Pdt.G/2023/PN End tanggal 20 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.303.000,00 (satu juta tiga ratus tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Ende diucapkan pada tanggal 20 Juni 2024 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 20 Juni 2024, Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2024 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 25/Pdt.G/2024/PN End tanggal 3 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 10 Juli 2024;

Hal.4 dari 9 hal.Putusan Nomor 122/Pdt/2024/PT Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Para Terbanding dan Kuasa Turut Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ende tanggal 11 Juli 2024;

Menimbang bahwa Kuasa Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende tanggal 18 Juli 2024;

Menimbang bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan melalui surat tercatat kepada Kuasa Turut Terbanding tanggal 23 Juli 2024 dan kepada Kuasa Para Pembanding tanggal 9 September 2024;

Menimbang bahwa Kuasa Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Kuasa Para Terbanding tanggal 31 Juli 2024 dan Kuasa Para Pembanding serta Kuasa Turut Terbanding tanggal 5 Agustus 2024;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keberatan Pertama, *Judex Factie* Pertama terbukti salah menerapkan hukum;

- Bahwa *Judex Factie* Pertama dalam pertimbangan hukum halaman 57 alinea ketiga berpendapat:

“Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat TT.1 dan TT.2 berupa Buku Tanah Nomor 01696/Paupire/2015 dan Surat Ukur Nomor :223/Paupire/2015, atas nama Bahrudin Muhamad Saleh, telah ternyata bahwa bukti-bukti surat tersebut adalah merupakan suatu akta otentik yang menjelaskan pada objek sengketa dalam perkara *a quo* telah diterbitkan suatu akta yang mampu menerangkan kepemilikan secara sah.....dst.”;

- Bahwa Para Pembanding tidak sependapat dan menolak pertimbangan hukum *a quo* dengan alasan diantaranya sebagai berikut:

“bahwa semestinya Turut Terbanding/Turut Tergugat menolak permohonan Bahrudin Muhamad Saleh dan tidak memproses sertifikat dimaksud oleh karena obyek tanah yang akan disertifikat tersebut

Hal.5 dari 9 hal.Putusan Nomor 122/Pdt/2024/PT Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam status sengketa dan belum dimohonkan eksekusi oleh Para Pembanding selaku pihak yang menang berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor:01/Pdt.G/2004/PTA KP tanggal 26 Juni 2004 M.....dst.”;

B. Keberatan Kedua, Judex Factie Pertama salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

- Bahwa Judex Factie Pertama dalam pertimbangan hukum halaman 58 alinea pertama berpendapat:

“Menimbang bahwa Para Penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam Repliknya beranggapan tanah obyek sengketa tersebut merupakan tanah milik Para Penggugat dengan dasar adanya putusan Pengadilan Agama Ende jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ende (vide bukti P.3 dan P.5).....dst.”;

- Bahwa Judex Factie Pertama salah menerapkan hukum dengan alasan diantaranya sebagai berikut:

“bahwa dasar gugatan dalam perkara ini adalah adanya perbuatan melawan hukum atas obyek sengketa hak milik Para Pembanding.....dst., dan bukan perkara pembagian warisan.....dst.”;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan banding (memori banding) yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat, Kuasa Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende telah tepat dan benar berdasarkan fakta yang terungkap dalam Persidangan, bahwa Para Penggugat / Para Pembanding mengklaim tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat / Para Pembanding adalah Tidak Sah dan Tidak Benar menurut hukum karena Para Penggugat / Para Pembanding selama Persidang Tidak dapat membuktikan kepemilikan atas tanah obyek sengketa berupa surat – surat atau sertifikat kepemilikan sebagaimana yang di buktikan oleh Turut Tergugat yang kemudian telah dibagikan kepada masing – masing ahli waris dari Muhamad Saleh Wadhi ayah dari Bahrudin Muhamad Saleh suami dan ayah Para Tergugat, sebagaimana dalil Jawaban Para Tergugat.....dst.;
- Bahwa dalam pelaksanaan Putusan / Eksekusi Para Penggugat telah memperoleh hak atas tanah yang terletak di Paupire bawah Jalan D. I . Panjaitan, RT 002 / RW 006, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan bidang tanah yang dijadikan sebagai obyek sengketa adalah hak milik dari ahli Waris Muhamad Saleh Wadhi, yang kemudian dibagikan kepada

Hal.6 dari 9 hal.Putusan Nomor 122/Pdt/2024/PT Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak – anaknya sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kupang yakni Bahrudin Muhamad Saleh / suami dari Tergugat I dan ayah dari Tergugat II, II, dan Tergugat IV, dan saudara – saudaranya dari keturunan Muhamad Saleh Wadhi, maka sangat keliru dan tidak beralasan hukum apa yang diklaim oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa Kuasa Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 25/Pdt.G/2023/PN End tanggal 20 Juni 2024, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat di dalam jawaban gugatannya telah mengajukan eksepsi yaitu bahwa gugatan Para Penggugat Kurang Pihak, gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas dan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri Ende Tidak Berwenang Mengadili;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak seluruh eksepsi tersebut di atas, baik melalui Putusan Sela maupun dalam Putusan Akhir;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi bahwa gugatan kurang pihak yaitu Para Tergugat menilai masih ada orang-orang yang harus dijadikan pihak dalam perkara ini yaitu keturunan atau ahli waris dari almarhumah Nuria Ali Binti Padi dan keturunan atau ahli waris dari Haji Bahrudin Bin Abdullah dan juga seharusnya Para Penggugat juga menuntut beberapa ahli waris dari Haji Bahrudin (Padhi Demu) yaitu keturunan atau ahli waris dari almarhum Raki Padhi, keturunan atau ahli waris Medhu Bin Padhi, keturunan atau ahli waris Pano Binti Padi, dan keturunan atau ahli waris Wadhi Padhi tidak seluruhnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini yakni keturunan atau ahli waris dari Habiba Binti Wadhi dan keturunan atau ahli waris dari Rasyid Bin Wadhi. Objek sengketa telah ditempati dan dikuasai oleh keturunan atau ahli waris dari Saleh Bin Wadhi;

Menimbang bahwa di dalam petitum gugatan angka 5 Para Pembanding semula Para Penggugat menuntut agar dinyatakan sebagai pemilik sah atas objek sengketa, padahal masih ada lagi saudara-saudara Para Penggugat yang berkedudukan sebagai ahli waris bersamaan dengan Para Penggugat, yang berakibat dapat kehilangan hak warisnya karena tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini, dengan tidak dijadikannya ahli waris-ahli waris lainnya

Hal.7 dari 9 hal.Putusan Nomor 122/Pdt/2024/PT Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan ini menjadi kurang pihak dan dengan demikian eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat beralasan hukum dan patut untuk diterima, karena eksepsi diterima maka gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ende tanggal 20 Juni 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi tidak memeriksa mengenai pokok perkara, sedangkan alasan-alasan memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat lebih kepada keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pokok perkara, dengan demikian memori banding terkait hal tersebut dapat untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa sedangkan kontra memori banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena putusan tersebut oleh Pengadilan Tinggi telah dibatalkan, maka kontra memori banding tersebut sepatutnya untuk dikesampingkan pula;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat pertama dibatalkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb. Nomor 1927/227, jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ende tanggal 20 Juni 2024 yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal.8 dari 9 hal.Putusan Nomor 122/Pdt/2024/PT Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 yang terdiri dari **I Ketut Tirta, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Tjondro Wiwoho, S.H., M.H.** dan **Lucius Sunarno, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Sega Hendricus, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Kupang pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

t.t.d

**Tjondro Wiwoho, S.H., M.H.**

t.t.d

**Lucius Sunarno, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

t.t.d

**I Ketut Tirta, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d

**Sega Hendricus, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

- Meterai :Rp. 10.000,00
- Redaksi :Rp. 10.000,00
- Proses :Rp130.000,00 +
- Jumlah :Rp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.9 dari 9 hal.Putusan Nomor 122/Pdt/2024/PT Kpg